



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI BIN M HUSEN**
2. Tempat lahir : Lueng Putu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /2 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Baroh Cot
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadla, S.H., dan Cut Ernita, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Bin M. Husen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulkifli Bin M. Husen** dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Narkotika Jenis Ganja yang telah dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih dengan berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram.

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan imei : 86006556875935.

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam merk Polo.

- 1 (satu) buah jaket warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia telah menyesali perbuatannya, serta pembelaan penasihat hukum terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM -57/L.1.31/Enz.1/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:
Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Zulkifli Bin M Husen** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Ganja dengan keseluruhan berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram ", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Gampong Meunasah Baroh Cot, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. Faudi (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/57/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba) melalui handphone milik Terdakwa dengan Merk Vivo warna biru imei : 86006556875935, kemudian dalam pembicaraan melalui handphone tersebut, Sdr. FAUDI (DPO) mengatakan "apa ada ambil barang?", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada uang", lalu Sdr. Faudi (DPO) mengatakan "kasih aja berapa yang ada dulu". Mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab "ini hanya ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Kemudian, pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB, Sdr. Faudi (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja



yang telah terpaket dengan kertas koran dan kertas buku tulis, selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Faudi (DPO), lalu Sdr. Faudi (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa melihat di dalam kantong plastik warna hitam yang diserahkan oleh Sdr. Faudi (DPO) tersebut, sudah ada Narkotika Jenis Ganja yang telah dimasukan terpisah di dalam kantong plastik warna hitam, lalu selain itu di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, kemudian Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa buat lintingan dengan kertas piper sigaret warna putih sebanyak 9 (sembilan) lintingan. Setelah itu, Terdakwa masukan ke dalam kantong baju jaket warna coklat dan Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang kemudian Terdakwa masukan juga ke dalam kantong baju jaket warna coklat. Kemudian sisanya, yaitu kantong plastik warna hitam berisi ganja beserta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih, Terdakwa masukan ke dalam tas ransel merk polo warna hitam yang kemudian tas ransel tersebut, Terdakwa gantung di dalam gudang depan rumah Terdakwa.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) lintingan ganja dari 9 (sembilan) lintingan yang Terdakwa bungkus dengan piper sigaret dan Terdakwa simpan di dalam kantong baju jaket warna coklat sebelumnya, lalu Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) lintingan ganja tersebut di depan rumah Terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa shalat isya di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Baroh Cot, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, lalu setelah Terdakwa shalat isya sekitar pukul 20.30 WIB, tiba-tiba ada beberapa orang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar, sudah terdapat Anggota Kepolisian Satresnarkoba (Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris) di depan rumah Terdakwa. Kemudian, Anggota Kepolisian Satresnarkoba tersebut melakukan



pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian di ruang tamu Terdakwa, petugas kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil /linting narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas piper sigaret warna putih di dalam saku baju jaket coklat sebelah kanan yang tergantung di ruang tamu. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan terkait barang bukti narkoba lainnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa petugas kepolisian ke Gudang depan rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung menunjukkan barang bukti Narkoba jenis ganja pada petugas yang telah Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam merk polo yang letaknya di dalam kamar WC yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah itu, petugas langsung membuka tas tersebut, dan di dalamnya berisi narkoba jenis ganja yang masih terikat dengan tali nilon warna hitam yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran serta 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih. Setelah itu, petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 34/IL.60064/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3(tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3(tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas piper sigaret warna putih, dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) gram milik Zulkifli Bin M Husen. Telah disisihkan seberat 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2023 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara laboratorium ke Laboratorium Forensik Polda Sumut di Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3188/NNF/ 2023, tanggal 09 Juni 2023 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti milik Zulkifli Bin M Husen berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat netto 22,30 (dua puluh dua koma tiga nol) gram.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Zulkifli Bin M Husen** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis Ganja dengan keseluruhan berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Gampong Meunasah Baroh Cot, Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. Faudi (DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/57/V/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba) melalui handphone milik Terdakwa dengan Merk Vivo warna biru imei : 86006556875935, kemudian dalam pembicaraan melalui handphone tersebut, Sdr. Faudi (DPO)

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



mengatakan “apa ada ambil barang?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada uang”, lalu Sdr. Faudi (DPO) mengatakan “kasih aja berapa yang ada dulu”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab “ini hanya ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian, pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB, Sdr. Faudi (DPO) tiba di rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja yang telah terpaket dengan kertas koran dan kertas buku tulis, selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faudi (DPO), lalu Sdr. Faudi (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa melihat di dalam kantong plastik warna hitam yang diserahkan oleh Sdr. Faudi (DPO) tersebut, sudah ada Narkotika Jenis Ganja yang telah dimasukan terpisah di dalam kantong plastik warna hitam, lalu selain itu di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, kemudian Terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa buat lintingan dengan kertas piper sigaret warna putih sebanyak 9 (sembilan) lintingan. Setelah itu, Terdakwa masukan ke dalam kantong baju jaket warna coklat dan Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang kemudian Terdakwa masukan juga ke dalam kantong baju jaket warna coklat. Kemudian sisanya, yaitu kantong plastik warna hitam berisi ganja beserta 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih, Terdakwa masukan ke dalam tas ransel merk polo warna hitam yang kemudian tas ransel tersebut, Terdakwa gantung di dalam gudang depan rumah Terdakwa.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) lintingan ganja dari 9 (sembilan) lintingan yang Terdakwa bungkus dengan piper sigaret dan Terdakwa simpan di dalam kantong baju jaket warna coklat sebelumnya, lalu Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) lintingan ganja tersebut di depan rumah Terdakwa. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa shalat isya di



rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Baroh Cot, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, lalu setelah Terdakwa shalat isya sekitar pukul 20.30 WIB, tiba-tiba ada beberapa orang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa keluar, sudah terdapat Anggota Kepolisian Satresnarkoba (Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris) di depan rumah Terdakwa. Kemudian, Anggota Kepolisian Satresnarkoba tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu tidak lama kemudian di ruang tamu Terdakwa, petugas kepolisian tersebut menemukan 2 (dua) bungkus sedang narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil /linting narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas piper sigaret warna putih di dalam saku baju jaket coklat sebelah kanan yang tergantung di ruang tamu. Selanjutnya petugas kepolisian menanyakan terkait barang bukti narkoba lainnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa petugas kepolisian ke Gudang depan rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa langsung menunjukan barang bukti Narkoba jenis ganja pada petugas yang telah Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna hitam merk polo yang letaknya di dalam kamar WC yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah itu, petugas langsung membuka tas tersebut, dan di dalamnya berisi narkoba jenis ganja yang masih terikat dengan tali nilon warna hitam yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran serta 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih. Setelah itu, petugas kepolisian mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 34/IL.60064/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3(tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3(tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil yang diduga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas piper sigaret warna putih, dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 550 (lima ratus lima puluh) gram milik Zulkifli Bin M Husen. Telah disisihkan seberat 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2023 untuk diperiksa secara laboratorium ke Laboratorium Forensik Polda Sumut di Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3188/NNF/ 2023, tanggal 09 Juni 2023 oleh Labfor Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, menerangkan bahwa barang bukti milik ZULKIFLI Bin M HUSEN berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, biji kering dengan berat netto 23,45 (dua puluh tiga koma empat puluh lima) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa berupa 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat netto 22,30 (dua puluh dua koma tiga nol) gram.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penemuan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan seluruh paket narkoba jenis ganja tersebut berawal dari, Saksi dan tim tersebut menerima informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi dan tim tersebut mendatangi rumah terdakwa tersebut dan disana, Saksi bersama tim tersebut memantau rumah tersebut dan memanggil Kepala Desa Gampong Meunasah Baroh Cot, kemudian Saksi dan tim tersebut memasuki rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalamnya, kemudian Saksi dan tim tersebut melakukan penggeledahan, dan menemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih di atas lemari pajang serta 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret dalam jaket baju warna coklat yang tergantung di dinding ruang tamu, kemudian Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba yang ditemukan, dan Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan tim tersebut tentang narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut, dan Saksi bersama tim tersebut membawa Terdakwa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Polo terletak di dalam ruangan bekas kamar mandi, dan Saksi bersama tim tersebut membuka serta mengeluarkan isi tas tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut menemukan 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus kertas buku tulis warna putih, dan Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan dalam ruangan gudang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui berat seluruh paket narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah 550 (lima ratus lima puluh) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan pada kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat, dari Terdakwa;
- Bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya disaksikan oleh Saksi Muntadar selaku Kepala Desa Gampong Meunasah Baroh Cot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Faudi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh narkoba jenis ganja tersebut digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkoba secara ilegal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih, adalah seluruh paket narkoba jenis ganja yang Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya temukan dalam penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat adalah barang-barang yang turut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dalam penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Faisal Novaris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Masrul serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya penemuan 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Masrul serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan seluruh paket narkoba jenis ganja tersebut berawal dari, Saksi dan tim tersebut menerima informasi dari masyarakat tentang Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi dan tim tersebut mendatangi rumah terdakwa tersebut dan disana, Saksi bersama tim tersebut memantau rumah tersebut dan memanggil Kepala Desa Gampong Meunasah Baroh Cot, kemudian Saksi dan tim tersebut memasuki rumah terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalamnya, kemudian Saksi dan tim tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih di atas lemari pajang serta 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret dalam jaket baju warna coklat yang tergantung di dinding ruang tamu, kemudian Saksi dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba yang ditemukan, dan Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi dan tim tersebut tentang narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa di dalam gudang rumah terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut, dan Saksi bersama tim tersebut membawa Terdakwa ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah ras ransel warna hitam merek Polo terletak di dalam ruangan bekas kamar mandi, dan Saksi bersama tim tersebut membuka serta mengeluarkan isi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas tersebut, kemudian Saksi bersama tim tersebut menemukan 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, dan Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan dalam ruangan gudang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui berat seluruh paket narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah 550 (lima ratus lima puluh) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan pada kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat, dari Terdakwa;
- Bahwa proses penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya disaksikan oleh Saksi Muntadar selaku Kepala Desa Gampong Meunasah Baroh Cot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Faudi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh narkoba jenis ganja tersebut digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran narkoba secara ilegal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih, adalah seluruh paket narkoba jenis ganja yang Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya temukan dalam penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat adalah barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut disita oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dalam penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Muntadar, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di Rumahnya di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Pidie Jaya.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Saya sedang berada di rumah Saya di Gampong Meunasah Baroh Cot, kemudian Saya dihubungi melalui panggilan handphone oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya dan Anggota Polisi tersebut meminta kepada Saya untuk datang ke rumah Terdakwa yang merupakan Warga Gampong Meunasah Baroh Cot, kemudian Saya langsung datang ke rumah Terdakwa, Setelah Saya sampai di rumah Terdakwa saya melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menunjukkan kepada Saya barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi dari Terdakwa, barang bukti tersebut berupa: Sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus ukuran besar ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan 3(tiga) bungkus ukuran sedang ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan 3 (tiga) bungkus ukuran sedang ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, dan 8 (delapan) bungkus ukuran kecil ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa benar Saya menerangkan pada saat Anggota Polisi menunjukkan kepada Saya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran besar ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan 3(tiga) bungkus ukuran sedang ganja yang dibungkus dengan kertas koran, dan 3 (tiga) bungkus ukuran sedang ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, dan 8 (delapan) bungkus ukuran kecil ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih tersebut, disaksikan sendiri oleh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan Terdakwa mengaku tentang kepemilikan barang bukti ganja tersebut;

- Bahwa benar Saya menerangkan Terdakwa memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa benar Saya menerangkan setahu Saksi Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Dapat Saya jelaskan selama ini Terdakwa dalam bergaul dengan masyarakat Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru bersikap baik dan aktif dalam segala kegiatan sosial masyarakat;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 34/IL.60064/2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran, 3 (tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran, 3 (tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas piper sigaret warna putih, milik Zulfikli bin M. Husen dengan hasil penimbangan yakni berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3188/NNF/2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 9 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,45 (dua puluh tiga koma empat lima) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Zulkifli bin M. Husen, dan hasil pemeriksaan yakni Uji Pendahuluan adalah Positif

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



dan Uji Konfirmasi adalah Positif Ganja, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pembukaan Handphone yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, Bripka Anwar tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pembukaan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Biru dengan Imei 86006556875935 Nomor SIM 0811611181 milik Tersangka Zulkifli bin M. Husen dengan hasil ditemukan dalam riwayat telepon dengan kontak atas nama B. Romdi dengan Nomor +62 82311611181;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkotika jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, dengan cara Tim Satrenarkoba Polres Pidie Jaya mendatangi terdakwa di rumah tersebut bersama Saksi Muntadar, Kepala Desa Gampong Meunasah Baroh Cot, dan tim tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, kemudian salah satu anggota polisi dari tim tersebut menemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih di atas lemari pajang dan 8 (delapan) batang kecil narkotika jenis ganja terlinting kertas piper sigaret dalam jaket baju warna coklat yang tergantung di dinding ruang tamu, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang narkotika jenis ganja yang ditemukan, dan Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian tim tersebut menanyakan tentang apakah ada narkotika jenis ganja selain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut, dan Terdakwa memberitahukan kepada tim tersebut tentang narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam gudang rumah terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut, dan Terdakwa bersama tim tersebut serta Saksi Muntadar mendatangi ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah ransel warna hitam merek Polo terletak di dalam ruangan bekas kamar mandi, dan tim tersebut membuka serta mengeluarkan isi tas tersebut, kemudian tim tersebut menemukan 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, dan Terdakwa mengakui seluruh narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam ruangan gudang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih, yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Faudi pada 3 (tiga) hari sebelum terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari Sdr. Faudi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada awalnya Terdakwa ditawarkan narkoba jenis ganja oleh Sdr. Faudi melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Sdr. Faudi meminta Terdakwa membeli narkoba jenis ganja yang ditawarkan tersebut dengan harga berapa saja, dan Terdakwa menyetujui membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Faudi mengantarkan narkoba jenis ganja ke rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ia menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faudi, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke gudang rumah terdakwa, dan Terdakwa membuat 9 (sembilan) batang linting dengan kertas piper sigaret dari narkoba jenis

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan seluruh narkotika jenis ganja yang telah berbentuk batang liting dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, ke dalam jaket terdakwa, dan Terdakwa memasukkan sisa narkotika jenis ganja tersebut beserta plastik warna hitam ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo dan menggantungkannya di dalam gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui berat seluruh paket narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah 550 (lima ratus lima puluh) gram berdasarkan penimbangan yang dilakukan pada kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat, dari Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935 adalah alat yang digunakan untuk menelpon Sdr. Faudi saat Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan seluruh narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi 1 (satu) batang narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Sdr. Faudi sebelum terjadinya penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 8 (delapan) batang kecil narkotika jenis ganja terbungkus kertas piper sigaret di jaket coklat untuk keperluan konsumsi diluar rumah sedangkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas koran di atas lemari pajang diperuntukkan sebagai cadangan untuk konsumsi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis ganja selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja agar lebih bersemangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih, adalah seluruh paket narkoba jenis ganja yang Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya temukan dalam penangkapan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat adalah barang-barang yang turut disita oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dalam penangkapan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkoba Jenis Ganja yang telah dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih dengan keseluruhan berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram.
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan Imei : 86006556875935;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk Polo;
4. 1 (satu) buah jaket warna Coklat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih di atas lemari pajang dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret dalam jaket baju warna coklat yang tergantung di dinding ruang tamu, yang semuanya di dalam rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo berisi 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, yang semuanya di dalam gudang rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB, dengan cara Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendatangi terdakwa di rumah tersebut bersama Saksi Muntadar, Kepala Desa Gampong Meunasah Baroh Cot, dan tim tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, kemudian salah satu anggota polisi dari tim tersebut menemukan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih di atas lemari pajang dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret dalam jaket baju warna coklat yang tergantung di dinding ruang tamu, kemudian tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba jenis ganja yang ditemukan, dan Terdakwa mengakui seluruh barang tersebut adalah miliknya, kemudian tim tersebut menanyakan tentang apakah ada narkoba jenis ganja selain yang ditemukan tersebut, dan Terdakwa memberitahukan kepada tim tersebut tentang narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam gudang rumah terdakwa yang lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut, dan Terdakwa bersama tim tersebut serta Saksi Muntadar mendatangi ke gudang tersebut, kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo terletak di dalam ruangan bekas kamar mandi, dan tim tersebut membuka serta mengeluarkan isi tas tersebut, kemudian tim



tersebut menemukan 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) bungkus sedang terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret warna putih, adalah seluruh paket narkoba jenis ganja yang Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya temukan dalam penangkapan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih, memiliki berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 23 Mei 2023 ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 23,45 (dua puluh tiga koma empat lima) gram milik tersangka atas nama Zulkifli bin M. Husen merupakan Ganja berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 1 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan imei 86006556875935, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat, adalah barang-barang yang turut disita oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dalam penangkapan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'setiap orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama Zulkifli bin M. Husen sehingga bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kekeliruan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' atau 'melawan hukum' adalah perbuatan tidak yang memiliki kewenangan atau legitimasi untuk dilakukan, atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam unsur ini dimaksud khusus terhadap kewenangan subjek hukum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I harus didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'menanam' adalah menaruh bibit, benih, stek dan sebagainya ke dalam tanah supaya tumbuh, 'memelihara' adalah menjaga serta merawat baik-baik suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik, 'memiliki' adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang tersebut, 'menyimpan' adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, 'menguasai' adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, 'menyediakan' adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa perbuatan dalam kualifikasi 'menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif dalam unsur ini yang apabila salah satu bagian dari perbuatan ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh subunsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang adanya penemuan barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih di atas lemari pajang dan 8 (delapan) batang kecil narkoba jenis ganja terlinting kertas piper sigaret dalam jaket baju warna coklat yang tergantung di dinding ruang tamu, yang semuanya di dalam rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya , dan 1 (satu) buah tas ransel



warna hitam merek Polo berisi 1 (satu) utas tali nilon warna hitam dalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, yang semuanya di dalam gudang rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, yang kesemuanya ditemukan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 20.30 WIB, oleh Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, ternyata barang-barang yang memiliki berat 550 (lima ratus lima puluh) gram tersebut merupakan Ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 dalam bentuk tanaman sebagaimana Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan benar barang-barang yang ditemukan tersebut adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan serta uraian diatas tentang barang berupa 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil terlinting kertas piper sigaret, yang kesemuanya adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan tentang Terdakwa mengakui seluruh barang berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Faudi dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, serta Terdakwa mengakui bahwa pada awalnya Sdr. Faudi meminta Terdakwa membeli narkoba jenis ganja yang ditawarkan tersebut dengan harga berapa saja, dan Terdakwa menyetujui membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Faudi mengantarkan narkoba jenis ganja ke rumah terdakwa bertempat di Gampong Meunasah Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ia menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faudi, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke gudang rumah terdakwa, dan Terdakwa membuat beberapa batang linting dengan kertas piper sigaret dari narkoba jenis ganja tersebut, kemudian



Terdakwa menyimpan seluruh narkotika jenis ganja yang telah berbentuk batang linting dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja terbungkus kertas buku tulis warna putih, ke dalam jaket terdakwa, dan Terdakwa memasukkan sisa narkotika jenis ganja tersebut beserta plastik warna hitam ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo, dan menggantungkannya di dalam gudang tersebut, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa adalah pemilik 1 (satu) paket terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil terlinting kertas piper sigaret, yang kesemuanya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal keterkaitan dengan narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil terlinting kertas piper sigaret, yang kesemuanya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas terkait dengan adanya penemuan barang milik terdakwa oleh Saksi Masrul dan Saksi Faisal Novaris serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya berupa 1 (satu) paket besar terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas koran, 3 (tiga) paket sedang terbungkus kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) batang kecil terlinting kertas piper sigaret, yang kesemuanya adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah secara sah memenuhi unsur "memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'setiap orang' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang telah dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, berupa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih dengan keseluruhan berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk Polo, 1 (satu) buah jaket warna Coklat, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan Imei : 86006556875935, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk membantu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa namun barang tersebut masih memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan lugas dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli bin M. Husen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Ganja yang telah dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, berupa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dan 8 (delapan) bungkus kecil narkotika jenis

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dilinting dengan kertas piper sigaret warna putih dengan keseluruhan berat bruto 550 (lima ratus lima puluh) gram.

- 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam merk Polo;
- 1 (satu) buah jaket warna Coklat.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan
Imei : 86006556875935;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Samsul Maidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. , Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh kami, Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Mm